


TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menkowsabangan Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat, Saudara Sukinah, S.Pd. NIP. 132313276 Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a dalam jabatan Tenaga Pengajar;
- b. bahwa yang bersangkutan telah menduduki jabatan Tenaga Pengajar terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005;
- c. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor : 106/J35/KP/PAK/2007 tanggal 31 Januari 2007 yang bersangkutan telah memenuhi Angka kredit yang ditentukan untuk jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 9 Tahun 2007; c. Nomor 9 Tahun 2003;
- b. Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 18/M Tahun 2006;
- b. Nomor 59 Tahun 2006;
5. Keputusan Menkowsabangan No.: 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 jo Peraturan Menpan Nomor : PER/60/M.PAN/6/2005 tanggal 1 Juni 2005;
6. Keputusan Mendiknas:
- a. Nomor 010/O/2000; d. Nomor 118/P/2001;
- b. Nomor 074/O/2000; e. Nomor 029/O/2002;
- c. Nomor 003/O/2001; f. Nomor 158/P/2003;
- perhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2007 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : Sukinah, S.Pd.
NIP : 132313276
KARPEG : M. 048664
Pangkat / Golongan ruang : Penata Muda, III/a
Angka Kredit : 100
Unit Kerja : FIP Universitas Negeri Yogyakarta
- Kedua : Dalam jabatan Tenaga Pengajar sebagai Asisten Ahli dalam tugas pokok/rumpun Terapi Bermain dan Opukasi.
Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sebesar Rp.1.228.200,- (Satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp.297.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya;
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2007
Rektor,

Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 130687369

Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas u.p. Kumdotel di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
5. Kepala Capang PT TASPEN (PERSERO) di Yogyakarta;
6. Dekan FIP Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Ketua Panitia Penilai Angka Kredit Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Kepala Bagian Tata Usaha FIP Universitas Negeri Yogyakarta.

IJAZAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Sari Rudiyati

LAHIR DI Yogyakarta

NIM 97715006

TANGGAL 6 Juli 1953

TELAH MENYELESAIKAN DAN MEMENUHI SEGALA SYARAT JENJANG PENDIDIKAN STRATA 2 PADA
 PROGRAM STUDI *Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*
 FAKULTAS *Program Pascasarjana*

SERTA DINYATAKAN LULUS PADA TANGGAL


31 Oktober 2001

KEPADANYA DIBERIKAN GELAR

Magister Pendidikan (M.Pd.)

DENGAN SEGALA HAK, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT PADA GELAR TERSEBUT.

DIBERIKAN DI YOGYAKARTA PADA TANGGAL 1 Nopember 2001



Prof. Drs. Suyanto, M.Ed., Ph.D.
 NIP. 30 606

MENGESAHKAN

PALSI / FOTOKOPI
ATAU DENGAN ASLINYA.

